

Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/PDT.P/2015/PN.SMD)

M. Rizky Firdaus*, Muhammad Syarif Maula, M. Farid Alfarisi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Jalan Bendungan Sutami No.188, Sumbersari, Kota Malang

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan prosedur pengajuan permohonan seorang Warga Negara Indonesia yang ingin melakukan perubahan status kependudukan dalam hal jenis kelamin dengan cara operasi (*transeksual*) serta status keperdataan orang tersebut setelah dikeluarkannya penetapan atas permohonannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, menggunakan 1 orang narasumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan 1 orang dari pegawai Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Kepanjen. Hasil penelitian dapat dijelaskan hukum Indonesia khususnya secara perdata dimungkinkan adanya permohonan penggantian jenis kelamin namun masih belum adanya peraturan hukum yang mengatur secara konkrit terkait transeksual di Indonesia masih menjadi polemik bagi masyarakat.

Kata Kunci: Transeksual, Penetapan No. 15/PDT.P/2015/PN.SMD

Abstract

The purpose of this study is to explain the procedure for filing an application for an Indonesian citizen who wishes to make a change in the status of the population in terms of sex by way of operation (transsexual) as well as the civil status of the person after the issuance of the application. This type of research uses a normative-empirical research method, using 1 resource person from the Malang City Population and Civil Registry Office and 1 person from the Supreme Court employee at the Kepanjen District Court. The results of the study can be explained by Indonesian law, especially in a civil manner, it is possible to request a sex change, but there is still no legal regulation that concretely deals with transsexuals in Indonesia, which is still a polemic for the community.

Keywords: Transsexual, Determination No. 15 / PDT.P / 2015 / PN.SMD

Pendahuluan

Eksistensi hukum acara perdata sebagai suatu hukum formal mempunyai

kedudukan sangat penting dalam upaya penegakan hukum perdata materiil. Sebagai suatu hukum formal, hukum acara perdata

*Penulis korespondensi e-mail: muhrizkyfirdaus@gmail.com

berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan, menegakkan dan/atau menjamin hukum perdata materiil dapat berjalan dalam praktik pengadilan. Oleh sebab itu, antara hukum acara perdata dengan hukum perdata sendiri merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, begitupun sebaliknya. Menurut **Sjahran Basah**, hukum acara merupakan salah satu unsur dari peradilan, demikian pula dengan hukum materiilnya. Peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebab tidak tahu apa yang akan dijelmakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formal akan liar sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangannya.¹

Menurut **Wirjono Projodikoro** mengemukakan batasan bahwa hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan tersebut harus bertindak satu dengan yang lain untuk melaksanakan jalannya peraturan-peraturan hukum perdata.² **Sudikno Mertokusumo** memberi batasan terhadap hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata

merupakan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin penerapan atau pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.³

Praktik beracara perdata, terdapat jenis tindakan yang dapat dilakukan, antara lain berupa gugatan dan permohonan. Pengajuan permohonan dalam hukum acara perdata merupakan tindakan yang dilakukan warga negara untuk memohon suatu tindakan yang akan menghasilkan *output* berupa perubahan terhadap status dirinya atau terhadap hal yang dimohonkannya. Salah satu hal yang dapat diajukan permohonannya secara hukum perdata di Indonesia adalah permohonan pergantian jenis kelamin atau yang selama ini sering dikenal sebagai transeksual. Transeksual berasal dari bahasa Inggris *trans* dan *sexual*. *Trans* berarti peralihan atau perpindahan sedangkan *sexual* diartikan dengan klasifikasi biologis tubuh, fisiologis sebagai laki-laki atau perempuan biasanya ditentukan oleh organ seks eksternal, seks internal dan organ reproduksi, kromosom, hormon dan perkembangan seksual sekunder pada

¹Sjahran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Administrasi (HAPLA)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm.1. Lihat pula bukunya Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 24.

²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 18.

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 2.

masa pubertas (*bodies with an ambiguous biological sex, ie with both male and female characteristics are sometimes characterised as hermaphrodite or intersex*).⁴ Dalam hal ini seorang transeksual merasa ketidaksesuaian tersebut menyebabkan ia cenderung untuk melakukan pembedahan anatomi pada beberapa bagian tubuh sehingga dirasa sesuai dengan tubuh atau jenis kelamin yang ia anggap adalah jati diri sebenarnya.

Menurut **Kessler** dan **Mc. Kenna**, transeksual sendiri memiliki 3 (tiga) bentuk asumsi yang memiliki kesamaan dengan konsep transeksual yang diungkapkan menurut **Stryker**. Pertama, mereka yang mengubah tubuhnya agar sesuai dengan gender yang mereka harapkan. Kedua, mereka yang bergerak menuju lintas gender atau bergerak menuju aspek-aspek dari orang lintas gender. Ketiga, mereka yang meskipun menyatakan diri benar-benar sebagai anggota gender yang lain, mereka merasa tidak perlu mengubah alat kelamin mereka, dalam hal ini letak penekanannya adalah pada lintas gender dan bukan transformasi bedah apapun yang menyertainya. Selanjutnya, oleh **Fausiah**, transeksual diartikan sebagai sebuah kondisi di mana seseorang mengalami perasaan ketidaknyamanan yang menetap terhadap jenis kelamin secara biologis mereka dan juga terhadap peran gender

yang diambil sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki, dengan kata lain para pelaku transeksual memiliki pikiran seorang wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki, begitupun sebaliknya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, transeksual merupakan hal yang ada dan terjadi di masyarakat Indonesia, namun mengingat kentatnya Indonesia akan norma dan tradisi serta nilai-nilai luhur adat Timur, maka transeksual masih merupakan hal yang sangat tabu dan dinilai tidak benar oleh masyarakat Indonesia. Namun, pada faktanya dalam hukum acara perdata di Indonesia, transeksual dimungkinkan terjadi, hal ini terbukti dalam Penetapan No.15/Pdt.P/2015/PN.Smd yang dalam penetapannya mengabulkan permohonan ganti kelamin Pemohon dari laki-laki menjadi wanita.

Mengingat terkait kontroversi transeksual yang masih menjadi perdebatan dan pembicaraan masyarakat luas terutama terkait fenomena Lesbian, Biseksual, Gay, Transeksual (LBGT) di Indonesia. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut berkaitan dengan permohonan seseorang untuk menjadi transeksual di Indonesia khususnya terhadap studi kasus Penetapan No. 15/PDT.P/2015/PN.SMD). Hal tersebut belum pernah diteliti sebelumnya, meskipun ada tetapi substansinya berbeda dengan penelitian ini.

⁴Gibitiah, Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern), *Jurnal Intizar*, Volume 20, Nomor 2, 2014, hlm. 350.

⁵Krista Marsha, Dilema Pengungkapan Identitas Wanita Transeksual, Kajian Fenomenologi Wanita Transeksual di Surabaya, *Journal Universitas Airlangga*, Volume 2, Nomor 1, 2013, hlm. 3.

Reni Asmawati pernah meneliti tentang Keabsahan Pergantian Kelamin dalam Perspektif Yuridis (Studi tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan). Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/PN.Ung, telah melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶ Dalam penelitian **Reni Asmawati** menjelaskan hal-hal berikut:

a. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum

Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI, diketahui bahwa dalam penetapan tersebut tidak memuat secara jelas tentang peraturan-peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili, baik dari pasal peraturan perundang-undangan maupun dari hukum tidak tertulis dalam hal penentuan jenis kelamin. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berikutnya, Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang No. 20/Pdt.P/2009/PN.Ung, diketahui bahwa dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “identitas gender terhadap anak kesatu

pemohon tidaklah ditentang, terutama dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung adat dan budaya tradisional, penentuan identitas gender terhadap anak tersebut berdasar pada prognosa dari kondisi biologisnya dan untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta untuk menjamin kedudukan/status anak tersebut kelak dikemudian hari”. Dari pertimbangan hakim tersebut diketahui bahwa hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam penetapannya telah dimuat peraturan yang dijadikan dasar hakim untuk mengadili, yaitu hukum tidak tertulis. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mencermati Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/Pdt.P/2012/PN.YK, diketahui bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim menyebutkan “Menimbang, bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan belum ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran serta peradaban dunia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna “menemukan hukum-

⁶Reni Asmawati, Keabsahan Pergantian Kelamin dalam Perspektif Yuridis (Studi tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan), *Jurnal Jurisprudence*, Volume 4, Nomor 2, September 2014, hlm. 62.

hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat". Hal ini telah sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim telah melakukan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta dalam penetapannya telah dimuat peraturan yang dijadikan dasar untuk mengadili permohonan pergantian kelamin tersebut.⁷

b. Pertimbangan Hakim berdasarkan non-hukum (aspek medis)

Guna menentukan jenis kelamin seseorang, sekurang-kurangnya ada 5 aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu (a) Aspek kromosom, (b) Aspek alat kelamin primer (organ kelamin dalam, yaitu testis dan ovarium), (c) Aspek alat kelamin sekunder (organ kelamin luar, yaitu penis serta vulva dan vagina), (d) Aspek hormonal dan (e) Aspek psikologik. Laki-laki yang normal ditandai oleh adanya kromosom XY, testis (yang memproduksi spermatozoa dan hormone laki-laki), organ penis, dominasi testosteron dan kejiwaan sebagaimana layaknya seorang laki-laki. Perempuan yang normal ditandai oleh adanya kromosom XX, ovarium (yang akan memproduksi ovum dan hormone perempuan), alat kelamin perempuan (vulva, clitoris, labium mayus,

dan vagina), dominasi progesterone serta sifat kejiwaan sebagaimana layaknya perempuan.

1) Penetapan No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI

Dalam penetapan ini hakim telah mempertimbangkan aspek kromosom dan aspek alat kelamin sekunder (penis/vagina), yaitu pada metaphase yang dihitung (20 sel) dan dianalisis (6 sel) tidak tampak kelainan dan jumlah kromosomkarotip sesuai dengan jenis kelamin laki-laki, dan dalam perkembangannya alat kelamin yang tumbuh dalam diri pemohon adalah alat kelamin laki-laki. Akan tetapi, hakim tidak mempertimbangkan tentang aspek alat kelamin primer (testis/ovarium), aspek hormonal dan aspek psikologik.

2) Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/PN.Ung

Dalam penetapan ini hakim telah mempertimbangkan 3 (tiga) aspek dalam penentuan jenis kelamin, yaitu aspek kromosom, aspek alat kelamin sekunder dan aspek psikologik. Jumlah kromosom per sel 46, Jumlah sel dihitung 20, Jumlah sel dianalisis 10, Kariotip 46 XY dan kesimpulannya genotip laki-laki normal, dari hasil pemeriksaan dan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh dokter dr. Kariadi FK Undip Semarang kepada anak dilihat secara fisik bentuk alat kelamin lengkap dan normal laki-laki, dan kebiasaan anak sudah sebagaimana layaknya anak laki-laki pada umumnya. Akan tetapi, hakim tidak mempertimbangkan aspek alat kelamin primer dan aspek hormonal dari anak pemohon.

⁷*Ibid*, hlm. 59.

3) Penetapan No. 517/Pdt.P/2012/PN.YK

Dalam penetapan ini, hakim telah mempertimbangkan 2 (dua) aspek dalam menentukan jenis kelamin, yaitu aspek alat kelamin sekunder dan aspek psikologik. Kelamin sekunder/organ kelamin luar dari Pemohon adalah sebelumnya laki-laki (penis) yang kemudian dioperasi menjadi wanita (vagina) di Rumah Sakit Bangpakok 9 (International Hospital) di Bangkok Thailand dan Pemohon mempunyai ciri-ciri fisik dan prilaku sebagai wanita. Akan tetapi, hakim tidak mempertimbangkan dari aspek kromosom, alat kelamin primer, dan aspek hormonal.⁸

c. Pola-pola penemuan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus permohonan pergantian kelamin

1) Metode penemuan hukum

Metode Penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Penetapan No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI, Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/PN.Ung dan Penetapan No. 517/Pdt.P/2012/PN.YK ketiganya adalah menggunakan metode penemuan hukum eksposisi (konstruksi hukum), yaitu metode eksposisi atau konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.

2) Sistem penemuan hukum

Metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Penetapan No.

07/Pdt.P/2011/PN.BI, Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/PN.Ung dan Penetapan No. 517/Pdt.P/2012/PN.YK ketiganya adalah menggunakan sistem penemuan hukum otonom (*materiel juridisch*). Di sini hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Pandangan otonom muncul kurang lebih 1851 Masehi, karena aliran heteronom dari peradilan tidak dapat lagi dipertahankan. Dalam perkembangannya, dua sistem penemuan hukum di atas saling mempengaruhi dan tidak ada batas yang tajam. Sehingga dalam praktik penemuan hukum akan ditemui unsur-unsur kedua sistem tersebut.

3) Dasar argumentasi

Pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. Menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa "putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

⁸*Ibid*, hlm. 61.

Tidak menyebutkan dengan tegas peraturan mana yang dijadikan dasar menurut Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan.

Dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2009/PN.Ung dan Penetapan No. 517/Pdt.P/2012/PN.YK ketiganya hakim dalam memberikan argumentasi tidak mendasarkan pada norma, yurisprudensi maupun doktrin, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh para pemohon. Dalam hal ini hakim menggunakan sumber hukum tidak tertulis berupa nilai-nilai hukum dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat dan dimuat dalam penetapan. Hal ini sesuai dengan menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Penetapan No. 07/Pdt.P/2011/PN.BI, tidak memuat norma berupa undang-undang atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar argumentasinya dalam permohonan pergantian kelamin.⁹

Penelitian lainnya **Ahmad Busro** meneliti tentang Analisis Putusan PN Batang No. 19/Pdt/P/2009/PN.Btg. tentang Perubahan Status Hukum Setelah Operasi Penyesuaian Kelamin. Kesimpulan proses untuk penyesuaian kelamin dengan melalui tindakan medis atau *informed consent* oleh Pemohon dilaksanakan operasi pergantian atau penyesuaian kelamin oleh tim dokter RS Dr. Soetomo Surabaya. Adapun *informed consent* adalah persetujuan atau izin oleh pasien (atau keluarga yang berhak) kepada

dokter untuk tindakan medis atas dirinya, setelah kepadanya oleh dokter yang bersangkutan diberi informasi atau penjelasan yang lengkap tentang tindakan itu.¹⁰

Ilham Ghoffar Solekhan, pernah meneliti tentang Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *khuntsa* merupakan suatu keadaan genital abnormal yang memerlukan penanganan khusus. Penanganan khusus yang dimaksudkan bukan hanya sekedar sebagai pemecahan akibat-akibat yang ditimbulkan dengan kondisi *khuntsa* tersebut, namun juga meliputi pada penangan terhadap individu *khuntsa* tersebut. Penetapan status khuntsa juga merupakan penanganan khusus terhadap kondisi abnormal ini. Urgensi dari penetapan status ini dimaksudkan agar *khuntsa* dapat terhindar dari hal-hal negatif yang dimungkinkan dapat berakibat sangat fatal terhadap kondisi psikis dan bahkan fisik. Kemungkinan ini didasarkan pada beberapa teori psikologis yang mengatakan bahwa pengenalan terhadap gender telah dimulai ketika individu berada pada jenjang usia yang muda, dan pengenalan ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya 1) Identifikasi alami individu terhadap kelamin yang dimilikinya, 2) perlakuan dari orang-orang disekitarnya terhadap dirinya. Kedua faktor dalam pengenalan identitas gender ini tidak terdapat pada kondisi

⁹*Ibid*, hlm. 62.

¹⁰Ahmad Busro, Analisis Putusan PN Batang No. 19/Pdt/P/2009/PN.Btg. tentang Perubahan Status Hukum Setelah Operasi Penyesuaian Kelamin, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, Nomor 4, Oktober 2013, hlm. 564.

seperti *khuntsa* dikarenakan ketidakjelasan pada kelaminnya ditambah dengan pandangan orang lain yang cenderung negatif terhadap kondisi abnormal ini.¹¹

Nuzul Qur'aini Mardiya, pernah meneliti tentang Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual *Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*. Dalam penelitiannya menyimpulkan kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebirian secara kimiawi. Penerapan kebirian secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seharusnya Pemerintah perlu

menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan mencegah kejahatan yang berulang.

Nuzul Qur'aini Mardiya, merekomendasikan bahwa pemberlakuan hukuman kebirian kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum pidana dan perlindungan anak yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Pemberlakuan suatu kebijakan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis masyarakat mencakup upaya-upaya pembenahan sistem peradilan, memperbaiki cara pandang patriarki dan merasa dominan atas perempuan dan anak-anak serta kebijakan keberpihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang efektif. Hukum kebirian kimia tentu tidak bisa jadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan

¹¹Ilham Ghoffar Solekhan, *Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2018, hlm. 97.

yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual.¹²

Memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan suatu permohonan transeksual di Indonesia terutama dalam perkara penetapan No. 15/Pdt.P?2015/PN.Smd. Sejalan dengan keunikan tersebut maka permasalahan penelitian ini, yaitu pertimbangan hakim dalam mengabulkan suatu permohonan transeksual di Indonesia terutama dalam perkara penetapan No. 15/Pdt.P?2015/PN.Smd. Berdasarkan permasalahan tersebut maka hasil yang diharapkan atau tujuan penelitian, yakni untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan suatu permohonan transeksual di Indonesia terutama dalam perkara penetapan No. 15/Pdt.P?2015/PN.Smd.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang mana tidak terlepas dari interpretasi penulis, namun demikian interpretasi penulis tetap didukung oleh teori-teori serta hasil riset kecil yang telah dilakukan penulis dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang serta Pegawai Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Kepanjen Malang yang mana mengetahui lebih lanjut terkait pengajuan permohonan transeksual dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Setelah melakukan riset kecil terkait prosedur pengajuan permohonan transeksual di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang serta Pengadilan Negeri Kepanjen Malang, penulis melanjutkan penelitian dengan menganalisis penetapan No. 15/Pdt.P/2015/PN.Smd untuk mengetahui kesesuaian prosedur permohonan yang ada dengan fakta yang terjadi dalam kasus tersebut. Selanjutnya penulis melakukan studi normatif terkait teori-teori dan aturan hukum yang mengatur mengenai transeksual di Indonesia dan prosedur pengajuan permohonan transeksual dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Pembahasan

Sebagai suatu hal yang masih menjadi kontroversi dan perdebatan, transeksual di Indonesia merupakan hal yang tabu dan dianggap tidak benar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, transeksual yang merupakan tindakan seseorang yang merasa dirinya berada dalam jiwa yang salah dan tidak sesuai dengan jati dirinya untuk kemudian melakukan perubahan terhadap tubuhnya secara fisik untuk menjadi sesuai dengan jati dirinya merupakan tindakan yang tergolong “abu-abu” dalam hukum Indonesia.

Namun, fakta di Indonesia khususnya dalam hukum acara perdata dimungkinkan bagi seseorang yang hendak melakukan pergantian jenis kelamin untuk mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin. Hal ini

¹²Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual *Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 230.

membuktikan bahwa Indonesia mengizinkan warga negaranya untuk melakukan perubahan atau pergantian jenis kelamin sebagaimana terdapat dalam penetapan No.15/Pdt.P/2015/PN.Smd yang dalam penetapannya majelis hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin tersebut.

Prosedur pengajuan permohonan jenis kelamin sendiri harus menempuh beberapa proses, antara lain:

1. Permohonan tersebut diajukan dengan disertai surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan kemudian ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon yang kemudian akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.
3. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya didaftarkan dalam buku register pendaftaran, diberi nomor unit, melakukan pembayaran persekot biaya perkara dengan jumlah yang telah ditentukan Pengadilan Negeri.
Dengan catatan:
 - a. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan mengajukan permohonan secara prodeo (cuma-cuma) dengan melampirkan bukti surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang telah dilegalisasi oleh Camat.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat permohonan kepada pemohon disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang diberikan dalam rangkap 3.
5. Pemohon menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonannya dan SKUM tersebut.
6. Pemegang kas menyerahkan asli SKUM kepada pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pemohon datang ke loket bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara, pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti dalam nomot urut, dan besarnya biaya penyetoran. Setelah itu pemohon menyerahkan slip bank yang telah diisi dan melakukan pembayaran.
8. Selanjutnya pemohon menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, pemohon menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas meneliti kembali slip bank tersebut kemudian menyerahkan kembali kepada pemohon. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pemohon asli dan tindasan pertama SKUM serta surat permohonan.
10. Pemohon menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat permohonannya dalam 2 rangkap dengan disertai tinda pertama SKUM.
11. Petugas Meja Kedua mendaftarkan dan/ atau mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi

nomor register pada surat permohonan yang nomor tersebut diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

12. Pertugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pemohon.
13. Perkara permohonan disini termasuk pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan mengeluarkan atau memberikan suatu penetapan atas permohonan tersebut.
14. Pengadilan Negeri hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian setelah itu pemohon akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang (PHS). Selain itu, dalam pengajuan suatu permohonan, harus disertai atau didukung dengan bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang wajib disertakan dalam pengajuan permohonan tersebut, antara lain:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa atau KUA Kecamatan sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya (jika sudah menikah).
2. Fotokopi KK (kartu keluarga) sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya.
3. Fotokopi KTP Pemohon sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Dokter sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya.

Dengan uraian prosedur pengajuan permohonan tersebut, seorang Warga Negara Indonesia yang ingin melakukan pergantian jenis kelamin dapat mengajukan permohonan sebagaimana alur di atas, hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Danuri Selamet yang merupakan pemohon dalam penetapan No. 15/Pdt.P/2015/PN.Smd. dari alur permohonan dan yang terjadi dalam kasus tersebut terdapat suatu kejanggalan terkait dalam hal tindakan operasi ganti kelamin, bahwa sebagaimana tertuang dalam surat permohonan pemohon, pemohon mengajukan permohonan tersebut dengan tujuan untuk mendapat pengesahan hukum terhadap perubahan organ kelamin yang telah dilakukan pemohon pada tanggal 13 Desember 2014 di Pratunam Polyclinic Bangkok, Thailand. Operasi tersebut telah berhasil dilakukan dan merubah jenis kelamin pemohon yang awalnya dengan organ kelamin laki-laki menjadi organ kelamin perempuan. Dalam hal ini pemohon merasa membutuhkan pengesahan hukum terhadap perubahan jenis kelamin yang telah dilakukannya agar dapat melakukan perubahan pada identitas data kependudukannya.

Catatan Sipil merupakan suatu lembaga yang diadakan penguasa dengan maksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya terhadap segala peristiwa yang penting bagi status

keperdataan seseorang, seperti kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian. Peristiwa-peristiwa ini dicatat agar supaya mengenai itu baik bagi yang berkepentingan maupun pihak ketiga setiap saat ada buktinya.¹³ Mengenai suatu perubahan dalam status kependudukan dan/atau keperdataan seseorang dimungkinkan adanya suatu perubahan berdasar pada Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dikuatkan pula dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang terkait boleh tidaknya melakukan suatu perubahan terhadap status kependudukan dan/atau status keperdataan seseorang yang menyatakan bahwa hal tersebut dimungkinkan terjadi dengan syarat menyertakan bukti penetapan hakim bahwa hakim telah menyetujui permohonan pergantian jenis kelamin tersebut. Terkait hal ini pemohon yang telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin di Thailand sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan yang baru kemudian setelah itu pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan agar supaya status kependudukannya dapat berganti dari seorang dengan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan penulis nilai merupakan hal yang ganjil.

Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan terkait tahapan bagi seseorang untuk melakukan tindakan operasi dalam suatu alur

permohonan pergantian jenis kelamin yang mana apakah tindakan operasi ini dapat dilakukan sebelum diajukannya permohonan pergantian jenis kelamin ke Pengadilan Negeri ataukah harus dilakukan sesudah diajukannya permohonan pergantian jenis kelamin ke Pengadilan Negeri dan setelah diberikannya suatu penetapan oleh Majelis Hakim. Tindakan operasi dalam fenomena transeksual merupakan hal pokok yang menjadi inti dari suatu permohonan pergantian jenis kelamin yang dalam hal ini seorang yang ingin melakukan pergantian jenis kelamin akan melakukan upaya merubah bentuk fisik tubuh dengan menjalani suatu operasi.

Mengacu pada penetapan No. 15/Pdt.P/2015/PN.Smd pemohon melakukan tindakan operasi terlebih dahulu di Pratum Polyclinic Bangkok, Thailand dengan melakukan operasi ganti kelamin dan pembesaran payudara sehingga organ kelamin dan payudara pemohon berubah dari organ kelamin dan payudara laki-laki menjadi organ kelamin dan payudara perempuan, setelah jenis kelamin pemohon berubah secara fisik, pemohon baru mengajukan permohonan untuk berganti status jenis kelamin di Pengadilan Negeri.

Penulis menilai tindakan pemohon sebagaimana dalam kasus tersebut secara tidak langsung memaksa hakim untuk menyetujui permohonannya untuk berganti kelamin karena sebelumnya pemohon telah melakukan tindakan operasi yang telah

¹³H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 37.

merubah fisik dan/atau alat kelamin pemohon. Operasi pergantian kelamin yang dilakukan pemohon sebelum mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin dihadapan Majelis Hakim menyebabkan mau tidak mau majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu hal yang memaksa diterimanya kenyataan bahwa pemohon telah berganti kelamin dan akan sangat kecil kemungkinan untuk ditolak permohonannya dan kemudian untuk diharuskan kembali ke keadaan semula pemohon.

Tindakan pemohon yang melakukan perubahan organ kelamin dan payudara laki-laki menjadi organ kelamin dan payudara perempuan sebelum adanya penetapan Pengadilan yang menyetujui hal tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan memanipulasi data kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk"*. Perubahan fisik berupa pergantian jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan tanpa disertai dengan suatu perubahan pada status kependudukan dan/atau keperdataan dapat menyebabkan rancunya status pemohon dalam hukum karena secara fisik pemohon adalah perempuan. Namun, secara hukum pemohon masih merupakan Warga Negara Indonesia berjenis kelamin laki-laki.

Terkait hal tersebut, tindakan pemohon penulis nilai sebagai tindakan yang sangat berisiko terlebih ketika pemohon melakukan operasi belum dengan disertai sebuah penetapan Pengadilan sehingga apabila ternyata Pengadilan menolak atau tidak menyetujui permohonan pemohon maka hal ini akan menyebabkan kerancuan identitas pemohon dalam status kependudukan dan/atau keperdataan dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh **Reni Asmawati** mengemukakan pertimbangan hakim berdasarkan non-hukum (aspek medis), bahwa guna menentukan jenis kelamin seseorang, sekurang-kurangnya ada 5 aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (a) Aspek kromosom, (b) Aspek alat kelamin primer (organ kelamin dalam, yaitu testis dan ovarium), (c) Aspek alat kelamin sekunder (organ kelamin luar, yaitu penis serta vulva dan vagina), (d) Aspek hormonal dan (e) Aspek psikologik. Laki-laki yang normal ditandai oleh adanya kromosom XY, testis (yang memproduksi spermatozoa dan hormone laki-laki), organ penis, dominasi testosteron dan kejiwaan sebagaimana layaknya seorang laki-laki, sedangkan perempuan yang normal ditandai oleh adanya kromosom XX, ovarium (yang akan memproduksi ovum dan hormone perempuan), alat kelamin perempuan (vulva, clitoris, labium mayus, dan vagina), dominasi progesterone serta sifat kejiwaan sebagaimana layaknya perempuan.

Selain mengenai tindakan operasi, alasan seseorang untuk mengajukan permohonan untuk berganti kelamin juga

merupakan hal yang senantiasa harus diperhatikan, dalam banyak kasus di Indonesia transeksual terjadi dan dikabulkan permohonannya oleh Majelis Hakim atas dasar alasan kesehatan yang dibuktikan pemohon dengan menunjukkan surat keterangan pemeriksaan dokter yang menerangkan adanya kelainan pada diri pemohon sehingga jalan terbaik bagi pemohon adalah melakukan operasi ganti kelamin. Namun, dalam penetapan No. 15/Pdt.P/2015/PN.Smd alasan pemohon melakukan ganti kelamin adalah di luar dari masalah kesehatan, pemohon tidak memiliki masalah kesehatan yang mengharuskannya untuk melakukan operasi pergantian kelamin melainkan alasan pemohon adalah murni dari keinginan pemohon serta pemohon yang merasa bahwa jati dirinya tidak sesuai dengan kondisi biologis pemohon.

Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan betul-betul apakah alasan pemohon untuk mengajukan permohonan transeksual dapat diterima dan dapat memberikan manfaat baik bagi diri pemohon maupun masyarakat sekitar, pertimbangan hakim yang menitik beratkan pada Hak Asasi Manusia merupakan hal yang harus dipertimbangan lebih dalam dengan dikaitkan pada unsur-unsur atau pertimbangan lain, baik dari segi yuridis, budaya dan norma serta nilai sosial masyarakat.

Berdasarkan riset kecil yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa sebenarnya Indonesia membolehkan warga negaranya untuk melakukan tindakan pergantian jenis kelamin. Sebagai lembaga

yang melakukan perubahan status dalam data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan tunduk dan menjalankan penetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim jika mengabulkan permohonan maka pemohon akan berganti status kelaminnya dalam data kependudukan, jika tidak maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak akan dapat melakukan perubahan. Dari sini dapat diketahui bahwa penetapan yang dikeluarkan Majelis Hakim memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan seseorang dapat melakukan perubahan status kelamin atau tidak, sehingga dalam pertimbangannya harus dilakukan dengan sematang mungkin agar penetapan yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Simpulan

Transeksual di Indonesia merupakan hal yang tabu dan dianggap tidak benar bagi sebagai besar masyarakat Indonesia tetapi faktanya dalam hukum acara perdata dimungkinkan bagi seseorang untuk melakukan pergantian jenis kelamin. Hal ini membuktikan bahwa dalam hukum Indonesia mengizinkan warga negaranya untuk melakukan perubahan atau pergantian alat kelamin. Mengacu pada penetapan No.15/Pdt.P/2015/PN.Sdm prosedur permohonan pergantian jenis kelamin di Indonesia telah termaktub dalam hukum acara perdata sebagaimana prosedur seseorang yang mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri, namun berdasarkan kasus tersebut diketahui bahwa dalam prosedur

permohonan transeksual di Indonesia masih terdapat kejanggalan yang salah satunya berupa ketidakjelasan pengaturan terkait tahap dilakukannya tindakan operasi seorang pemohon transeksual sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam status kependudukan dan/atau status keperdataannya.

Referensi

- Ahmad Busro. Analisis Putusan PN Batang No. 19/Pdt/P/2009/PN.Btg. tentang Perubahan Status Hukum Setelah Operasi Penyesuaian Kelamin. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42. Nomor 4. Oktober 2013.
- Gibtiah. Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern). *Jurnal Intizar*. Volume 20. Nomor 2. 2014.
- H.F.A Vollmar. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali.
- Ilham Ghoffar Solekhan. *Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam*. Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2018.
- Krista Marsha. Dilema Pengungkapan Identitas Wanita Transeksual, Kajian Fenomenologi Wanita Transeksual di Surabaya. *Journal Universitas Airlangga*. Volume 2. Nomor 1. 2013.
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nuzul Qur'aini Mardiya. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual *Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender*. *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 1. Maret 2017.
- Reni Asmawati. Keabsahan Pergantian Kelamin dalam Perspektif Yuridis (Studi tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan). *Jurnal Jurisprudence*. Volume 4. Nomor 2. September 2014.
- Sjahan Basah. 1989. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Zairin Harahap. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.